

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji hubungan komisaris independen, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021-2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan *Random Effect Model* pada 92 observasi dari 23 perusahaan. Temuan penelitian dirangkum sebagai berikut:

1. Komisaris independen berhubungan positif dan signifikan dengan *tax avoidance*. Koefisien terhadap ETR sebesar -0,361971 dengan p-value 0,0001 menunjukkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen berkaitan dengan penurunan ETR dan, karena ETR berlawanan arah dengan *tax avoidance*, peningkatan indikasi *tax avoidance*. H1 ditolak karena hipotesis mengharapkan arah negatif, sedangkan hasil penelitian menunjukkan arah positif.
2. *Leverage* berhubungan negatif dan signifikan dengan *tax avoidance*. Koefisien terhadap ETR sebesar 0,075081 dengan p-value 0,0000 menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* berkaitan dengan peningkatan ETR, yang berarti indikasi *tax avoidance* lebih rendah. H2 ditolak karena hipotesis menyatakan *leverage* tidak berpengaruh, sedangkan hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan.
3. Ukuran perusahaan berhubungan negatif dan signifikan dengan *tax avoidance*. Koefisien terhadap ETR sebesar 0,007660 dengan p-value 0,0014 menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki ETR

lebih tinggi dan indikasi *tax avoidance* lebih rendah. H3 ditolak karena hipotesis menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian berfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021-2024. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke sektor lain, perusahaan yang belum tercatat di bursa, atau periode di luar pengamatan. Karakteristik sektor pertambangan, seperti regulasi yang kompleks, fluktuasi harga komoditas, dan transaksi lintas negara, juga membentuk konteks khusus terhadap *tax avoidance*.
2. *Tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* dari laporan keuangan. ETR tidak dapat menangkap seluruh bentuk *tax avoidance*, khususnya strategi kompleks seperti *transfer pricing* dan perencanaan pajak internasional. Penelitian ini tidak menggunakan Book-Tax Differences (BTD) atau *Cash Effective Tax Rate (CETR)* sebagai pengujian tambahan; oleh karena itu, ETR harus ditafsirkan sebagai satu indikator, bukan sebagai pembuktian tunggal atas seluruh perilaku *tax avoidance*.
3. Model penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen dan tidak memasukkan variabel kontrol. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 20,30% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi ETR masih dapat berkaitan dengan faktor lain di luar model. Karena itu, hasil penelitian tidak dapat menyingkirkan

sepenuhnya kemungkinan bias akibat variabel yang terlewat dan harus ditafsirkan sebagai asosiasi statistik.

4. Penelitian ini mengukur komisaris independen menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris. Pengukuran tersebut hanya mencerminkan aspek kuantitatif atau keberadaan formal komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan. Proksi ini belum mampu menangkap kualitas pengawasan secara lebih mendalam, seperti kompetensi perpajakan komisaris independen, pengalaman profesional, tingkat kehadiran dalam rapat, independensi substantif, intensitas pengawasan, serta pemahaman terhadap transaksi perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai komisaris independen perlu ditafsirkan secara hati-hati karena proporsi komisaris independen belum tentu sepenuhnya menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan *tax avoidance*.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup sektor yang lebih luas atau memperpanjang periode observasi. Dengan begitu, hasil penelitian bisa lebih mudah digeneralisasikan dan efek jangka panjang kebijakan perpajakan dapat terlihat lebih jelas.
2. Peneliti masa depan mungkin ingin mengeksplorasi proksi *tax avoidance* alternatif, seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau perbedaan laba buku-pajak (BTD). Dengan cara ini, hasil penelitian Anda akan lebih komprehensif

dan mencakup dimensi *tax avoidance* yang tidak hanya dapat dilihat melalui ETR.

3. Penelitian berikutnya disarankan memasukkan variabel kontrol yang relevan dan menguji spesifikasi model alternatif. Langkah tersebut dapat mengurangi risiko bias akibat variabel yang terlewat dan memperkuat interpretasi hasil.

5.4 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis, praktis, dan regulatif bagi pengembangan kajian *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan. Secara teoretis, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung asumsi utama teori agensi yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham melalui fungsi pengawasan. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen berkaitan dengan meningkatnya *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen secara formal belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan secara substantif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Implikasi teoretis dari temuan tersebut adalah bahwa teori agensi perlu dipahami secara lebih kontekstual. Dalam sektor pertambangan, kebijakan perpajakan sering kali berkaitan dengan transaksi yang kompleks, pembiayaan besar, struktur perusahaan yang berlapis, serta potensi hubungan dengan pihak berelasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi yang tinggi antara manajemen dan pihak pengawas. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen saja belum

cukup untuk memastikan bahwa konflik kepentingan dapat ditekan. Efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh kualitas independensi, kompetensi, pemahaman terhadap perpajakan, intensitas pengawasan, serta kemampuan komisaris independen dalam memahami strategi keuangan dan pajak perusahaan.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemenuhan jumlah komisaris independen tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban formal untuk memenuhi ketentuan tata kelola. Perusahaan perlu memastikan bahwa komisaris independen memiliki kapasitas yang memadai dalam menilai kebijakan perpajakan, membaca risiko transaksi, memahami laporan keuangan, dan mengevaluasi potensi tax avoidance. Dengan demikian, fungsi komisaris independen tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan pengawasan yang efektif terhadap keputusan manajemen.

Hasil penelitian mengenai leverage dan ukuran perusahaan juga memberikan implikasi praktis bahwa struktur pendanaan dan skala perusahaan tidak selalu mendorong peningkatan tax avoidance. Leverage dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini justru berkaitan dengan penurunan tax avoidance. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang dan skala aset yang lebih besar cenderung menghadapi pengawasan yang lebih tinggi dari kreditur, investor, otoritas pajak, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga transparansi kebijakan pendanaan dan perpajakan agar risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko regulasi dapat dikendalikan.

Bagi regulator, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan tata kelola perusahaan tidak cukup hanya menekankan pada proporsi komisaris independen. Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan otoritas pajak dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kompetensi komisaris independen, transparansi pengungkapan kebijakan perpajakan, serta pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi menimbulkan tax avoidance. Dengan demikian, kebijakan tata kelola perusahaan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan struktur formal, tetapi juga pada efektivitas fungsi pengawasan yang nyata dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan..